
Tinjauan Hukum Pembajakan Kitab Kuning di Website Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Ahmad Nahrowi

Universitas Nasional, Indonesia

E-mail: Nahrowiahmad98@gmail.com

Article History:

Received: 24 Desember 2025

Revised: 27 Januari 2026

Accepted: 04 Februari 2026

Keywords: Hak Cipta, Kitab Kuning, Pembajakan

Abstract: Penelitian ini mengkaji praktik pembajakan Kitab Kuning yang disebarluaskan melalui website dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Perkembangan teknologi digital memudahkan akses terhadap literatur keislaman, namun sekaligus menimbulkan pelanggaran hak cipta melalui penggandaan, pengalihwujudan, dan pendistribusian kitab tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hasil berkas pegalihan dari buku cetak tadi bisa berformat PDF, TXT, JPG maupun PNG yang kemudian di unggah ke website. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, banyak yang menjadikan kitab kuning sebagai bahan ajar, secara kelembagaan Pondok Pesantren menjadikan Kitab Kuning sebagai kurikulum pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kebijaksanaan peraturan-undangan dan kajian fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Kuning termasuk karya tulis yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga pembajakannya merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta yang dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Dalam perspektif hukum Islam, pembajakan dipandang sebagai perbuatan zalim dan bentuk memakan harta orang lain secara batil yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hifz al-māl. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dan kesadaran etis dalam penggunaan karya keilmuan.

PENDAHULUAN

Setiap kemajuan teknologi yang hadir dalam kehidupan, selalu diikuti kejahatan yang turut berkembang, keduanya berjalan beriringan termasuk dalam bidang penyebarluasan ilmu. Setelah sekian peradaban manusia menikmati dan mengakses ilmu melalui media cetak berupa kertas, dengan munculnya digitalisasi, manusia bisa mengakses buku melalui e-book dalam berbagai formatnya. e-book tadi ada yang dibajak melalui cara pengalihan dari buku cetak yang

di pindai, maupun isinya di salin.

Hasil berkas pegalihan dari buku cetak tadi bisa berformat PDF, TXT, JPG maupun PNG yang kemudian di unggah ke website. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, banyak yang menjadikan kitab kuning sebagai bahan ajar, secara kelembagaan Pondok Pesantren menjadikan Kitab Kuning sebagai kurikulum pendidikan. Kitab kuning merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut buku Islam klasik atau kitab-kitab lama dalam bahasa arab karangan ulama yang menganut madzhab Syafi'iyah atau salah satu dari empat madzhab yang merupakan ciri khas dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren.¹

Kitab Kuning juga menjadi sasaran pembajakan, pihak yang tidak bertanggungjawab mengunggah alih rupa Kitab kuning yang sudah menjadi *softfile* tadi ke website dan menyediakan Kitab Kuning versi ebook, bahkan sampai ada yang diperjualbelikan melalui aplikasi. Artinya Kitab yang dialihrupakan itu tetap memiliki hak kekayaan intelektual yang sama. Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut KI) atau biasa disebut juga Hak Milik Intelektual adalah padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. Dalam KI ada dua kategori pengertian². Pertama adalah pengertian Kekayaan Intelektual dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek desain, semi konduktor, dan sebagainya. Kedua adalah pengertian Kekayaan Intelektual dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu tertentu. berdasarkan jenis-jenis Kekayaan Intelektual. Terdapat kelompok besar dalam pembagian Kekayaan Intelektual, yang pertama yaitu Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) yang meliputi Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sedangkan yang kedua adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (*Literary and artistic work*).³

Sedangkan legislator menggunakan istilah HKI sebagai istilah resmi dalam perundangan Indonesia, sedangkan penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Literatur Hukum Anglo Saxon dikenal istilah *Intellectual Property Rights* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*, kata tersebut dapat diartikan sebagai kekayaan atau milik. Kekayaan tidak terlepas dari milik begitu juga sebaliknya.⁴

Kemudian di Indonesia sendiri tentang Hak Cipta sudah memiliki payung hukum, sekarang yang diterapkan adalah Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. UU ini menggantikan UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di zaman sekarang ini. Menurut Undang-undang ini pada Pasal 40 Ayat 1, menerangkan beberapa ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, kitab kuning masuk dalam kategori Hak cipta yang harus dilindungi, karena merupakan bagian dari karya tulis. Kehadiran UU ini sangat penting sekali, karena terkait dengan kegiatan ekonomi. Mengingat perputaran ekonomi penjualan kitab kuning sangat menjanjikan, hal itu ditunjang dari jumlah santri di Indonesia mencapai 3,65 Juta dengan persebaran di 25.000

¹ Abdul Adib, Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren, Jurnal Muhtadiin. 2021, IAI An-Nur Lampung

² Kumalasari, Nuzulia. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi." Qistie Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 3: hlm. 15.

³ Anthon Fathanudien, Vina Maharani, Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi, Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan: 2023

⁴ : Dr. Yulia, S.H., MH Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Safa Bumi Persada, 2021. H. 10

Pondok Pesantren.⁵ Meskipun eranya sudah ada e-learning dan pembelajaran digital, kebutuhan kitab kuning di Indonesia masih begitu tinggi.

Memasuki zaman yang serba digital dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh serta berbagi ilmu pengetahuan, maka sudah tidak dapat dihindarkan lagi apabila santri maupun masyarakat umum dengan bebas saling berbagi Kitab elektronik, baik secara interpersonal maupun secara terbuka kepada publik melalui website, weblog, aplikasi atau media sosial pada jaringan Internet, kenyataan ini terjadi karena pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses ilmu pengetahuan seyogianya lebih diprioritaskan dari pada hak-hak pemilik hak cipta, khususnya hak ekonomi. Muncul pendapat bahwa pada dasarnya hak moral yang sesungguhnya lebih utama diinginkan oleh pencipta dari pada hak ekonomi⁶

Bisa dibayangkan apabila tidak ada UU Hak Cipta, karya yang digarap dengan serius, memeras tenaga, pikiran dan tidak sedikit pula yang dihasilkan melalui riset yang mendalam dan menghabiskan uang tidak sedikit, kemudian ketika sudah menjadi sebuah karya utuh dan dikomersialkan ada yang menyalahgunakan dengan cara menyediakannya secara gratis. Fenomena itulah yang dalam tulisan ini akan peneliti sajikan.

Secara kebutuhan Praktis, Website yang menyediakan kitab kuning gratis tentu tentu baik karena bisa mempermudah setiap orang untuk belajar ilmu agama, dengan tidak perlu membeli harga yang mahal dan bisa diakses kapanpun karena sudah tersedia di website, namun dari kacamata hukum, perbuatan diatas berpotensi melanggar undang-undang negara serta melanggar hukum islam, lebih lengkapnya peneliti akan memaparkan dalam makalah ini dengan judul Tinjauan Hukum Pembajakan Kitab Kuning di Website Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam menulis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku. menggunakan hukum positif dan hukum islam sebagai landasan kajian atas permasalahan yang dibahas. Sumber hukum itu kemudian dianalisis serta menjadi pedoman dalam mengurai permasalahan. Metode ini diterapkan untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam menjawab pembajakan kitab kuning melalui website. Melalui pendekatan undang-undang atau *statue approach* ini menuji kekuatan regulasi dan mengevaluasi kekuatan hukum yang berlaku. Undang-undang Hak Cipta dan Pandangan Ulama Islam menjadi sumber primer dari penelitian ini, Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan dengan hak cipta dan pembajakan karya keilmuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library study). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan hukum.

⁵ <https://kemenag.go.id/nasional/santri-ponpes-di-indonesia-mencapai-365-juta-0cl8mj> Di Akses 10 November 2025

⁶ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, SASI Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAJAKAN KITAB KUNING DI WEBSITE

Hadirnya Teknologi tentu untuk mempermudah seseorang dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya dengan adanya Website, dahulu ketika orang akan mengaji dan mengkaji ilmu keislaman musti membeli buku cetak, sekarang bisa dengan mudah membaca melalui website yang menyediakan berbagai macam kitab, buku dan karya tulis lainnya dalam bentuk *soft file*. Harganya cenderung lebih murah, praktis, bisa dibawa kemana-mana dan resiko rusaknya lebih sedikit.

Buku elektronik (disingkat Buku elektronik atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan konten digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Buku elektronik diminati karena ukurannya yang kecil bila dibandingkan dengan buku, dan juga umumnya memiliki fitur pencarian, sehingga kata-kata dalam buku elektronik dapat dengan cepat dicari dan ditemukan.⁷

Format buku elektronik yang diunggah di website memiliki beberapa macam, diantaranya seperti format teks polos, doc, pdf, html. Format-format ini tentunya mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing tergantung juga pada perangkat apa yang digunakan saat membuka dan membaca (E-book). Kitab Kuning merupakan salah satu jenis buku yang kemudian di unggah ke website. Faktor ekonomis yang lebih murah, perawatannya yang tidak begitu memakan ruang lemari, dan tahan dari potensi kerusakan dimakan usia maupun dimakan rayap, tentu lebih Praktis dan mudah dibawa kemana-mana, menjadikan banyak pelaku industry digital yang meralihkan kitab kuning dalam bentuk file.⁸

Namun dengan berkembangnya teknologi ini tidak diimbangi dengan perkembangan pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis lainnya tentang hukum. Hukum yang mengatur tentang Hak Cipta sendiri terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Yang menjadi landasan pokok dalam UU ini adalah bagaimana Negara melindungi segala bentuk kreatifitas dan karya masyarakat, sehingga kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung persatuan antar bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Kuning merupakan salah satu objek hukum yang dilindungi dalam UUHC ini, dengan adanya payung hukum diharapkan seluruh aspek yang ada di buku baik penerbit, penulis dan pembacanya bisa menikmati secara maksimal. Kalau sebelum-sebelumnya yang sering terjadi adalah pembajakan buku, sekarang di era digital ini pelanggaran Hak Cipta melalui pembajakan terjadi di Website. Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Kitab Kuning sebagaimana yang disebutkan di atas termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan memperbanyak atas hasil karya tersebut. Kitab Kuning yang dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara harus memenuhi

⁷ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura 2018

⁸ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA Fakultas Hukum Universitas Udayana 2020 hal.5

dua syarat sebagai berikut:⁹

1) Material Form

Artinya adalah suatu ide atau pemikiran yang telah dituangkan dalam bentuk nyata. Jadi, yang dilindungi bukan suatu ide atau pemikiran. Sedangkan Kitab kuning yang beredar di Indonesia sudah berwujud dalam sebuah karya.

2) Originality

Artinya adalah suatu ciptaan tersebut benar-benar berasal dari orang yang mengaku sebagai penciptanya, bukan berasal dari suatu peniruan atau perbanyakan atas suatu ciptaan lain yang telah ada. Tidak dianggap pelanggaran hak cipta apabila berupa perbuatan yang tidak dapat dituntut sebagai perbuatan melanggar hak cipta, antara lain:

- 1) Menggumumkan dan atau memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- 2) Mengumpulkan dan atau memperbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh pemerintah, kecuali apabila hak cipta tersebut dinyatakan dilindungi, baik dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri maupun ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak.
- 3) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau diumumkan, antara lain:

- 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.
- 2) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.
- 3) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau guna keperluan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.
- 4) Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
- 5) Perbanyakan suatu ciptaan, selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
- 6) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
- 7) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang semata-mata dilakukan untuk digunakan sendiri.

Kitab Kuning yang beredar di Website memang memuat untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, namun letak pelanggaran terdapat pengalihrupaan dari kitab kertas menjadi softfile, pengalihrupaannya itu melalui scan dengan scanner maupun melalui teknik fotografi. Ada bermacam-macam jenis hak, tetapi pada umumnya berupa hak seseorang atas sesuatu atau terhadap seseorang lainnya, salah satu fungsi hukum adalah memberikan hak memberikan hak

⁹ Hery, S.E Hukum Bisnis, PT GRASINDO, Jakarta 2020. H 229.

kepada seseorang atau mencabut hak seseorang.¹⁰

Hak Cipta dimaksudkan untuk melindungi keahlian, kreatifitas, ciptaan pencipta dalam usaha kerja kerasnya dalam menghasilkan suatu karya. Pencipta Karya adalah satu-satunya orang yang berhak memperbanyak karya tersebut dengan maksud untuk mempergunakan karya ciptanya atau untuk memproduksi serta menyebarkanluaskannya lagi. Ada Karya ada Hak Cipta, maka tidak ada orang lain yang berhak untuk memiliki hak ini kecuali penciptanya sendiri. Hak Cipta juga berbeda dengan Paten, jadi begitu karyanya nyata ada maka tidak perlu untuk mendaftarkannya.¹¹

Sedangkan kasus pembajakan pada kitab kuning yang diunggah di Website ada yang secara terus terang menjualnya, adapula yang tidak secara langsung menjual, namun dengan memanfaatkan algoritma kunjungan pembaca, website dapat mendapat monetisasi dari *adsense* ataupun dari pihak pengiklan. Kitab yang disajikan berbentuk teremahan adapula yang hanya teks arabnya saja. Teks Asli kitab kuning Hak Ciptanya memang kembali kepada penulis kitab, namun dari penerbit memiliki hak dalam upaya men-desain sampul, penataan ulang kitab, penyuntingan naskah yang tentu memerlukan keahlian, tenaga dan pikiran yang ekstra.

Pembajakan Kitab kuning seperti diatas tentu merugikan kepada pencipta, Dalam Hak Cipta dikenal dengan dua kategori kerugian, yaitu kerugian berupa moral dan kerugian berupa ekonomi. Karena dalam diri pencipta yang sudah menghasilkan karya memiliki dua Hak sekaligus, yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral.

1) Hak ekonomi: Merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UUHC 2014. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan (Pasal 9):

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Jadi, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Artinya, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Pengecualian terhadap hak ekonomi adalah:

a. hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

b. Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.¹²

Hak-hak ekonomi seperti di atas merupakan suatu kesatuan hak yang terdiri atas unsur-

¹⁰ Arthur Lewis, Introduction to Business Law, Penerbit Nusa Media, 2014 Bandung, H.2

¹¹ Arthur Lewis, Introduction to Business Law, Penerbit Nusa Media, 2014 Bandung, H.342

¹² Dr. Yulia, S.H., MH Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Safa Bumi Persada, 2021. H. 10

unsur hak yang dapat dipisahkan (*a bundle of right*), seluruh hak yang terbit dari akibat penciptaan itu tadi merupakan hak Pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis. Meskipun satu kesatuan hak, dalam hal pengalihannya dapat dipecah (disability) karena hak tersebut dapat terpisah dari pokoknya sehingga dalam perjanjian pengalihan Hak Cipta ini biasa diperjanjikan hak tertentu saja.¹³

2) Hak Moral

Konsep hak moral pada saat ini merupakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi bern, yaitu pada revisi Roma 1929 dan dicantumkan dalam Pasal 6 bis. Kemudian disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambah keharusan orisinal dan revisi stockholm dengan menambah jangka waktu hak moral, pada Pasal 6 bis 2 bahwa jangka waktu perlindungan hak moral sama dengan hak cipta. Di samping diakui dalam konvensi Bern hak moral juga diakui dalam deklarasi internasional tentang hak asasi manusia, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan: *"Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which is author"*. Meskipun hak moral tidak dipakai dalam ketentuan Konvensi Universal (UCC) 1959, akan tetapi Negara-negara penganut common law telah mengakui dan menerapkan hak moral tersebut. Indonesia dalam Undang-undang Hak Cipta 1982 telah mencantumkan konsep hak moral di dalam Pasal 24 yaitu : Pencipta atau ahli waris berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaanya. Kemudian tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya, serta dalam hal pencipta telah menyerahkan hak cipta kepada orang lain selama pencipta masih hidup perlu persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, izin ahli warisnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. e. pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 5 UUHC 2014 menegaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Tinjauan hukum dari apa yang dilakukan oleh website ini, apabila terbukti tidak memiliki izin maka akan terkena pelanggaran hukum. Mengacu pada UUHC Pasal 40 Ayat 1 karya yang dilindungi Hak Ciptanya diantaranya buku dan Hak Cipta. apabila ada yang melanggar hak ciptanya bisa terkena Pidana, Maka dari itu buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi. Kemudian, pasal 40 ayat (2) juga memberikan suatu penegasan bahwa ciptaan adaptasi juga mendapatkan perlindungan sebagaimana layaknya perlindungan terhadap ciptaan asli. Untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap penggandaan buku elektronik (e-book), maka dapat dibuat suatu perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap

¹³ Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H BUKU AJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Universitas Medan Area Press 2023. H 30.

karya cipta orang lain melalui pemberian royalti kepada pemegang hak cipta atau dalam hal ini kepada pencipta itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) UUHC. Berkaitan dengan hal tersebut, perjanjian lisensi yang dibuat tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer tentang syarat perjanjian yang sah yang meliputi adanya kesepakatan di antara para pihak, adanya kecakapan di antara pihak, objek yang diperjanjikan tertentu atau jelas, serta perjanjian tersebut didasarkan oleh sebab atau kausa yang diperbolehkan.¹⁴

Dalam Hak Cipta, pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi dan moral atas karya ciptanya, seperti yang telah teliti uraikan diatas, pembajakan kitab kuning di Website membuat pemilik hak cipta kehilangan hak morilnya, karena reputasinya bisa terganggu, namanya yang harusnya tercantum pada suatu karya tidak ditampilkan, padahal seharusnya pencipta berhak mendapat apresiasi tanpa adanya distorsi. Pencipta tentu kehilangan Hak ekonomi yang harusnya dia peroleh, karena dibajak dan diperjualbelikan melalui website, kecenderungan masyarakat yang memilih hidup hemat jadi tidak perlu membeli kitab kunignya secara fisik, tentu itu menurunkan pendapatan ekonmi pemilik hak cipta.

Kitab Kuning merupakan salah satu karya yang mendapatkan perlindungan hukum, hal itu tertuang pada pasal 40 UUHC Tahun 2014, maka pembajakan merupakan salah saru aspek yang melanggar Hak Ekonomi. Dengan demikian, setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan hukum atas karya intelektual, Khususnya hak cipta, dapat mengakibatkan pelaku dikenai sanksi pidana. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merampas hak eksklusif pencipta atas karya yang dihasilkannya. Buku sebagai salah satu objek hak cipta memperoleh perlindungan yuridis dari berbagai tindakan yang berpotensi merugikan pencipta, termasuk penggandaan tanpa izin.¹⁵

Pembajakan dalam hukum hak cipta diartikan sebagai setiap proses, cara, atau perbuatan memperbanyak suatu ciptaan dalam satu salinan atau lebih, melalui metode apa pun dan dalam bentuk apa pun, baik secara permanen maupun sementara. Aktivitas ini meliputi penyalinan secara fisik maupun digital, seperti fotokopi, pencetakan ulang, pemindaian, hingga reproduksi dan distribusi salinan elektronik tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Oleh karena itu, perbuatan yang berupa peniruan, penggunaan tanpa izin, maupun penggandaan terhadap kitab kuning yang telah diterbitkan dan telah memiliki pengakuan hak cipta yang sah merupakan bentuk pelanggaran hukum. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat tindakan tersebut merugikan pencipta serta melanggar hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada karya tersebut.

Pembajakan Kitab Kuningi ni tentu melanggar beberapa pasal UUHC 2014, diantaranya Pasal 9 Nomor 3 yang berbunyi, “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Kemudian Pada Pasal 7 Ayat 3 disebutkan, “Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayal 12 yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.” Akibat hukum dari kegiatan pembajakan diatas juga telah diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) UUHC dengan diberikan pidana denda atau pidana penjara. Serta, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Taun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 22 ayat (1) dan (2)

¹⁴ Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, *Perlindungan Hak Cipta Pada Buku Elektronik (E-Book) Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, Hlm. 1589-1597

¹⁵ Aldi Firmansyah Dkk. *Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia*, Jurnal Esensi Hukum 2022. Magister UPN Veteran Jakarta. H 6.

yang menjelaskan tentang aturan terkait larangan untuk memperdagangkan barang ilegal dan apabila hal tersebut terjadi maka penyedia perdagangan melalui sistem elektronik juga akan dikenakan sebuah sanksi¹⁶.

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAJAKAN KITAB KUNING DI WEBSITE

Secara eksplisit Hukum islam tidak menyebutkan dalil tentang adanya pembajakan Kitab Kuning, nash alqur'an lebih menunjukkan tentang larangan memakan harta orang lain dengan bathil, apabila menilik perbuatan pembajakan Kitab Kuning di Website maka hal itu sama dengan yang disebutkan dalam alqur'an, yaitu memakan harta orang dengan tidak jalan yang benar alias bathil¹⁷, seperti yang disebutkan dalam Qs Al-Baqoroh Ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Hukum Islam menilai pembajakan sebagai bentuk kezaliman yang merusak keadilan, karena menghalangi hak kepemilikan yang sah dan merugikan pencipta, serta bertentangan dengan prinsip Islam untuk mencari rezeki yang halal. Pembajakan juga merusak nilai keadilan ('adl) dalam transaksi dan muamalah, sebab pelaku mendapatkan keuntungan tanpa memberikan kompensasi yang layak kepada pemilik karya. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang mengharamkan segala bentuk perolehan harta secara batil, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Ayat ini menjadi landasan bahwa segala transaksi yang merugikan orang lain, termasuk pembajakan, tidak dapat dibenarkan secara syar'i.

Dalam Menafsiri ayat diatas, Imam Thobari mengambil pendapat Abu Ja'far, bahwa Ayat “Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil” maksudnya: janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan sesuatu yang diharamkan atasnya, seperti riba, judi, dan perkara-perkara lain yang Allah larang kalian darinya. “Kecuali jika itu merupakan perdagang” yakni agar saling bisa memperoleh keuntungan dari satu dirham menjadi seribu dirham jika ia mampu. Maksudnya melalui akad Jual beli. Sebab Allah Ta'ālā mengharamkan kita memakan harta-harta kita di antara kita dengan cara yang batil. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin bahwa memakan harta dengan cara batil adalah haram bagi kita, karena Allah sama sekali tidak pernah menghalalkan memakan harta

¹⁶ Cucu Santika, Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalma Bentuk Elektronik atau PDF yang Diperjualbelikan di E-Commerce, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, Universitas Singa Perbangsa Karawang.

¹⁷ Riandhani Septian Chandrika, dkk. Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Rechidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol 14 No 1 2019

dengan cara yang batil.¹⁸

Sedangkan Imam Mawardi menafsiri ayat diatas dengan memperkuat Hadits Nabi Muhammad SAW.

وقد روى القاسم بن سليمان الحنفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً

Artinya: “Telah diriwayatkan oleh Al-Qāsim bin Sulaimān al-Hanafī dari ayahnya dari Maimūn bin Mihrān, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Jual beli itu harus dengan saling ridha, dan khiyār itu setelah akad. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menipu muslim lainnya.”

Dalam Tafsir Al-Basith memaknai Memakan harta dengan cara batil itu memiliki dua bentuk: Dengan cara kezaliman, seperti merampas, berkhianat, dan mencuri dan dengan cara permainan dan hiburan, seperti harta yang diambil melalui perjudian, permainan yang melalaikan, dan sejenisnya.¹⁹

Dari beberapa keterangan ulama diatas, mengenai pembajakan dalam hukum islam sesuai dengan Ghosob dan pencurian, Merujuk Pada Imam Taqiyudin Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyarnya mendefinisikan Ghosob sebagai,²⁰

حد الغصب في اللغة اخذ الشيء ظلماً مجاهرة فإن أخذه سرا من حرز مثله سمي سرقة وإن أخذه مكابرة سمي محاربة وإن أخذه استيلاء سمي اختلاسا وإن كان مؤتمناً عليه سمي خيانتاً وقوده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدواناً عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والذيل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد

Artinya: “definisi ghasab (perampasan) dalam bahasa adalah mengambil sesuatu secara zalim dan terang-terangan. Jika pengambilan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak, maka disebut pencurian (sariqah). Jika diambil dengan cara memerangi pemiliknya, disebut muharabah (perampokan). Jika diambil dengan cara merampas cepat/ begal, disebut ikhtilās. Jika diambil dari sesuatu yang dia dipercayai menjaganya, maka disebut khianat.”

Sedangkan definisi ghasab menurut syariat adalah penguasaan terhadap harta orang lain dengan cara melampaui batas. Demikian dikatakan oleh ar-Rafi‘i, namun dalam hal ini ada yang perlu dikoreksi. Karena itu an-Nawawi berkata: “Ghasab adalah menguasai hak orang lain secara zalim.” Beliau meninggalkan istilah ar-Rafi‘i ‘harta orang lain’ dan menggantinya dengan ‘hak orang lain’ karena kata hak mencakup sesuatu yang bukan harta, seperti anjing, pupuk kandang, kulit bangkai, manfaat, dan berbagai hak lain seperti menggeser seseorang dari tempat umum seperti jalan atau masjid. Pendapat Imam Nawawi diatas sekaligus membantah anggapan beberapa Kalangan Madzhab Hanafiyah yang menyatakan Hak Cipta, termasuk Hak Pengarang wajib diberikan secara cuma-cuma (iyaadan) dan tidak boleh diperjualbelikan, karena Hak Cipta tidak dianggap bisa dimiliki atau dikuasai karena hanya bersifat maknawi seperti halnya pengetahuan, kesehatan dan kehormatan, karena kelompok ini hanya menganggap Harta terbatas pada sesuatu yang memiliki bentuk materi yang dapat dirasakan.²¹ Maka pembajakan Buku yang ada di Website, sesuai dengan definisi ghosob yang dituturkan Imam Nawawi diatas, karena Hak Cipta bisa termasuk dari harta dan pembajakan merupakan pengambilan Hak karya orang lain secara dzolim, baik secara moril maupun materiilnya.

Al-Dubayan dalam kitabnya Muamalah maliyah menyebutkan pendapat beberapa ulama

¹⁸ Tafsir Tobarī H.216

¹⁹ Tafsir al Basith H. 612

²⁰ Kifayatul Akhyar H.282

²¹ al-muamalah Maliyah H. 589

mengenai memanfaatkan dari barang bajakan, Menurut mayoritas fuqaha dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan ulama lainnya, menyatakan bahwa hak cipta dan hak-hak sejenis dapat dijadikan objek kompensasi materi. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut²²:

- a. Hak kreativitas memiliki nilai harta (maliyah), karena manfaat seperti hak tinggal atau menggunakan kendaraan dikategorikan sebagai harta. Sedangkan Harta menurut jumhur ulama (selain Hanafiyah) adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi menurut 'urf dan mewajibkan pihak yang merusaknya untuk memberikan ganti rugi. Definisi ini mencakup barang-barang fisik maupun manfaat, termasuk hak-hak yang bersifat abstrak selama berada dalam lingkup kepemilikan. Hal ini karena seluruh hak pada hakikatnya berdiri atas asas al-ikhtisāṣ (hak eksklusif), dan al-ikhtisāṣ merupakan inti dan hakikat kepemilikan. Tanpa asas eksklusivitas tersebut, hak tidak dapat dikategorikan sebagai hak, melainkan hanya sebatas izin. Oleh sebab itu, apabila hak-hak termasuk bagian dari kepemilikan, maka hak-hak tersebut merupakan harta; sebab harta secara terminologis identik dengan kepemilikan. Kepemilikan didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diakui syariat dan memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk melakukan tindakan hukum terhadapnya selama tidak terdapat penghalang syar'i.
- b. 'Urf umum telah menetapkan bahwa hak pengarang dan hak-hak serupa merupakan objek yang sah untuk dijadikan kompensasi atau pertukaran. Sebagaimana telah dijelaskan, 'urf merupakan dasar penetapan sifat māliyah pada berbagai hal. Landasan 'urf tersebut adalah kemaslahatan, sedangkan al-maṣāliḥ al-mursalah merupakan salah satu sumber hukum tambahan dalam syariat yang diakui penggunaannya.

Sedangkan Syekh Ramadhan Al-Buthi memberikan fatwa terhadap mendownload kitab kuning bajakan dari internet. Menurutny Segala bentuk pemanfaatan pribadi terhadap buku-buku yang diperoleh melalui internet hukumnya boleh. Yang diharamkan adalah memanfaatkan suatu buku dari internet atau selainnya untuk tujuan komersial (diperdagangkan) tanpa izin dari penulisnya.²³

Wahbah Zuhaili Dalam al-Fiqh al-Islāmīnya menerangkan bahwa Hak cipta dalam pengertian penulisan, penerbitan, dan distribusi. Adapun hak pengarang yang termasuk dalam kategori hukum positif modern dengan sebutan hak moral (al-ḥaqq al-adabī) maka dalam pandangannya, hak tersebut adalah hak yang dilindungi secara syar'i, berdasarkan kaidah istishlāḥ atau al-maṣlaḥah al-mursalah, yaitu sifat-sifat (kemaslahatan) yang selaras dengan tindakan syariat dan tujuan-tujuannya, tetapi tidak memiliki dalil khusus dari syariat yang secara tegas mengakui atau menafikannya dan menetapkan hukum berdasarkan prinsip masalah ini menghasilkan perolehan kemaslahatan atau penolakan kerusakan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap hal yang mengandung kemaslahatan yang kuat (dominan) atau menolak bahaya atau kerusakan, maka hal itu diperjuangkan oleh syariat.²⁴

Seorang pengarang atau pemilik Hak Cipta telah mencurahkan usaha besar dalam menyusun karyanya, maka Pencipta adalah pihak yang paling berhak atas karyanya itu, baik dari sisi materi, yaitu manfaat materi yang ia peroleh dari hasil karyanya, maupun dari sisi non-materi, yaitu penyandaran karya tersebut kepadanya. Hak ini tetap murni menjadi miliknya selamanya, kemudian berpindah kepada ahli warisnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam riwayat al-Bukhari dan lainnya: مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلْيُورَثْهُ 'Barang siapa meninggalkan harta atau hak, maka hak

²² Dubyan bin Muhammad al-Dubyan, Kitabul muamalat al-maliyah (tanpa penerbit) 2011 Maktabah Syamilah.

²³ Tim Ta'lif (Tadwiinu Masaa'ilil fiqhi) Wisudawan Ma'had Aly Lirboyo 2021. Sangu Urip Bekal Hidup Masyarakat Sesuai Syariat. Lirboyo Press 2022. h.139

²⁴ Wahbah Zuhaili, Alfiqh Islami Waadilatuhu, Darul Fikr 1985, Syuriah Damaskus, H.2861

tersebut bagi ahli warisnya.’

Berdasarkan hal ini, mengulang cetak buku atau menggandakannya adalah bentuk pelanggaran terhadap hak pengarang, yakni perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa secara syar‘i, dan bentuk pencurian yang mewajibkan ganti rugi terhadap hak pengarang, berupa penyitaan salinan-salinan yang dicetak secara melanggar (tanpa izin), sebagai tindakan agresi dan kezaliman, serta kompensasi atas kerugian moral yang menimpanya.

Hal ini berlaku baik pada buku yang dicantumi tulisan ‘hak cipta dilindungi’ ataupun tidak, karena adat dan hukum yang berlaku telah menetapkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif, dan manfaat (Hak cipta) dianggap sebagai harta bernilai menurut mayoritas fuqaha selain Hanafiyah, karena suatu benda dicari manfaatnya, bukan dzatnya; dan tujuan utama dari segala harta adalah manfaatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam ‘Izzuddin ibn ‘Abd al-Salam. Bahkan ulama Hanafiyah muta’akhkhirin pun telah berfatwa wajibnya mengganti rugi manfaat barang yang dighosob dalam tiga hal: harta wakaf, harta yatim dan harta yang disiapkan untuk usaha (investasi).

Seorang pengarang ketika mencetak bukunya menginginkan dua hal: menyebarkan ilmu dan menginvestasikan hasil karyanya, dan setiap cetakan memiliki hak tersendiri bagi pengarangnya. Adapun alasan sebagian penerbit (yang membajak) bahwa tujuan mereka ketika mencetak ulang atau menggandakan adalah untuk menyebarkan ilmu atau membantu pengarang, maka itu adalah tipu daya setan dan alasan yang bathil, karena yang haram tidaklah menjadi alasan jalan menuju yang halal. Salah satu bukti kerusakan klaim mereka adalah: seandainya mereka tidak mengharapkan keuntungan materi yang muncul dari popularitas sebuah buku yang peredarannya luas, niscaya mereka tidak akan berani mencetak ulang atau menggandakannya. Apabila ada kitab kuning yang sudah tidak diketahui lagi ahli waris pengarangnya, maka tidak ada larangan, dengan syarat tidak melakukan pelanggaran terhadap usaha khusus yang telah dikerahkan oleh penerbit, seperti penambahan catatan, tanda baca, koreksi, dan semisalnya.

Maka sebaiknya setiap orang harus Menggunakan hak dengan cara yang benar, sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat. Siapapun idak boleh menggunakan haknya dengan cara yang menimbulkan mudarat bagi orang lain, baik individu maupun badan hukum, baik ia sengaja menimbulkan mudarat tersebut ataupun tidak. juga tidak boleh merusak sebagian dari harta miliknya sendiri atau menyia-nyiakannya, karena hal itu tidak disyariatkan. Menggunakan hak dengan cara yang membahayakan diri sendiri atau orang lain dikenal dalam fikih hukum positif sebagai ‘penyalahgunaan hak’ (*ta’assuf fi isti’māl al-ḥaqq*). Jika seseorang melakukan sesuatu yang bukan merupakan haknya, maka itu tidak disebut penyalahgunaan hak, tetapi termasuk pelanggaran terhadap hak orang lain.

Oleh sebab itu bisa dipahami bahwa pembajakan, menggandakan atau mencetak ulang buku tanpa izin merupakan bentuk maksiat, kezaliman, dan pencurian, yang mewajibkan ganti rugi dan penyitaan salinan ilegal. Hal ini berlaku meski kitab kuningnya tidak mencantumkan peringatan “hak cipta dilindungi” karena ‘urf telah menetapkan sifat eksklusif hak tersebut. Secara umum, penggunaan hak harus mengikuti ketentuan syariat dan tidak boleh menimbulkan mudarat. Penyalahgunaan hak (*ta’assuf fi isti’māl al-ḥaqq*) ataupun pelanggaran hak orang lain dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN KITAB KUNING DI WEBSITE

Langkah paling aman untuk melindungi Karya Cipta Kinang Kuning bisa mendaftarkannya melalui Dierketorat Jendral Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun suatu

karya sudah otomatis terlindungi sejak pertama kali terwujud dan tidak wajib untuk mendaftarkannya, Karena suatu Hak cipta baik dicatat maupun tidak dicatat tetap dilindungi sebagaimana Pasal 64 ayat (20) UU Hak Cipta 2014. namun dengan mendaftarkannya akan lebih aman karena nama pencipta yang terdaftar terpublikasi secara umum, maka ketika ada suatu pembajakan lebih mudah untuk menuntutnya ke ranah hukum.²⁵

Dalam kaitannya terjadi Pelanggaran pembajakan, Arthur Lewis pernah mengemukakan bahwa baik dalam Act 1956 maupun Act 1998, Pemilik Hak Cipta boleh mengajukan permohonan kepada pengadilan agar menge luarkan injunction untuk mencegah pelanggaran terus berlangsung Pemilik hak cipta juga bisa menuntut damages atas kerugian yang di deritanya atau account of profits yang diperoleh dari hasil pelanggaran Pengecualian dilakukan untuk pelanggaran yang meliputi transaksi dengan maksud mengadakan penelitian dan studi pribadi atau dengan maksud untuk membuat kritik atau ulasan; reproduksi atau penggan daan untuk tujuan proses pengadilan atau tujuan edukasional tertentu.²⁶

Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Bentuk penyelesaian hukum terhadap pembajaka kitab kuning, bisa melalui perdata dan pidana, Pasal 95 Ayat 1 UUHC 2014 menyebutkan Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

UUHC 2014 dengan teegas telah memberikan ancaman bagi siapapun yang malakukn pelanggaran, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait Pencipta bisa melakukan proses hukumnya, diantaranya bisa melalu perdata maupun pidana. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengurusan itu bisa dilaksanakan dalam pengadilan niaga. dengan langkah-langkahnya sesuai dengan pasal 100 UUHC langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- 3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- 6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan
- 1) Oleh karena itu, UUHC 2014 telah memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait mengenai objek ciptaan kitab kuning yang dilanggar dapat memperkarakan baik perdata dengan gugatan

²⁵ Hery, S.E Hukum Bisnis, PT GRASINDO, Jakarta 2020. H.234

²⁶ Arthur Lewis, Introduction to Business Law, Penerbit Nusa Media, 2014 Bandung, H. 345

ganti rugi dan tuntutan pidana. Jika terjadi tindak pidana Hak Cipta dan Hak terkait maka penyidik berwenang melakukan:

- 2) pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 3) pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 4) permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 5) pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 6) penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 7) penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 8) permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- 9) permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- 10) penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Meskipun di UUHC tidak menyebutkan secara tekstual mengenai Kitab Kuning, namun secara faktanya Kitab Kuning masuk pada bagian jenis buku, dan secara eksplisit memiliki konsekuensi hukum yang sama apabila ada pihak yang melanggar hak cipta seperti yang peneliti paparkan diatas.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat secara otomatis pada setiap karya intelektual, termasuk buku dan kitab kuning, sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini memberikan kewenangan penuh kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan, penggandaan, maupun distribusi karya mereka.

Tindakan pembajakan baik berupa penggandaan, penyalinan, penerjemahan, maupun penyebaran melalui platform digital tanpa izin adalah pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi serius. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan mekanisme penegakan hukum melalui jalur perdata dan pidana, termasuk pemberian sanksi denda, penjara, dan gugatan ganti rugi. Negara juga berhak mengambil tindakan seperti pemblokiran situs dan penyitaan materi bajakan.

Dalam perspektif Islam, pembajakan dipandang sebagai bentuk kezaliman dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah, sehingga bertentangan dengan prinsip *hifzul-mal* (menjaga harta) dan mencari rezeki yang halal. Oleh karena itu, pengamanan hak cipta tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga merupakan bagian dari penegakan etika dan moral keilmuan.

Apabila terjadi pelanggaran berupa penggandaan, pengunggahan, atau reproduksi kitab kuning tkjanpa izin, pemegang hak cipta dapat menempuh dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu perdata dan pidana. Melalui jalur perdata, pemilik hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, sedangkan melalui jalur pidana pelaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan UUHC. Undang-undang juga memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan seperti pemanggilan pihak terkait, penyitaan barang bukti, serta penghentian peredaran konten ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Adib, Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren, Jurnal Mubtadiin. 2021, IAI An-Nur Lampung
- Aldi Firmansyah Dkk. Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia, Jurnal Esensi Hukum 2022. Magister UPN Veteran Jakarta. H 6.
- Al-muamalah Maliyah H. 589
- Anthon Fathanudien, Vina Maharani, Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi, Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan: 2023
- Arthur Lewis, Introduction to Business Law, Penerbit Nusa Media, 2014 Bandung, H.2
- Cucu Santika, Akibat Hukum dari Pembajakan Buku Dalma Bentuk Elektronik atau PDF yang Diperjualbelikan di E-Commerce, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, Universitas Singa Perbangsa Karawang.
- Dubyan bin Muhammad al-Dubyan, Kitabul muamalat al-maliyah (tanpa penerbit) 2011 Maktabah Syamilah.
- Hery, S.E Hukum Bisnis, PT GRASINDO, Jakarta 2020. H 229.
- Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba, PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, Hlm. 1589-1597
- Kumalasari, Nuzulia. "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi." Qistie Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 3: hlm. 15.
- Kifayatul Akhyar H.282
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual, SASI Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura 2018.
- Riandhani Septian Chandrika, dkk. Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Rechtidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol 14 No 1 2019
- Tafsir Tobari H.216
- Tafsir al Basith H. 612
- Tim Ta'lif (Tadwiinu Masaa'ilil fiqhi) Wisudawan Ma'had Aly Lirboyo 2021. Sangu Urip Bekal Hidup Masyarakat Sesuai Syariat. Lirboyo Press 2022. h.139
- Yulia, S.H., MH Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Safa Bumi Persada, 2021. H. 10
- Wahbah Zuhaili, Alfiqih Islami Waadilatuhu, Darul Fikr 1985, Syuriah Damaskus, H.2861
- <https://kemenag.go.id/nasional/santri-ponpes-di-indonesia-mencapai-365-juta-0cl8mj> Di Akses 10 November 2025